



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI JAWI KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/24/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya, Desa Sungai Besar dan Desa Sungai Jawi, dan Berita Acara Nomor 094/27/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Besar dengan Desa Sungai Jawi, telah disepakati batas Desa Sungai Jawi dengan Nipah Panjang, Desa Tasik Malaya dan Desa Sungai Besar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

[Handwritten signature]

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI JAWI KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Sungai Jawi adalah Desa Sungai Jawi Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Jawi meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Nipah Panjang Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Ambarawa Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Sungai Besar Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Jawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Sungai Jawi hutan lindung gambut, simpul batas Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi, Desa Nipah Panjang yang berada pada 61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000 koordinat $109^{\circ} 23' 16.126''$ E $0^{\circ} 48' 7.876''$ S kemudian menuju lahan perkebunan hortikultura yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2008-004 koordinat $109^{\circ} 16' 0.300''$ E $0^{\circ} 49' 9.660''$ S;
- b. kemudian dari kebun kelapa dalam masyarakat yang berada pada 61.12.05.2010-05.2008-003 koordinat $109^{\circ} 15' 6.900''$ E $0^{\circ} 49' 35.460''$ S menuju lahan sawah masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2008-002 koordinat $109^{\circ} 14' 57.997''$ E $0^{\circ} 49' 45.086''$ S hingga bertemu pesisir pantai Batu Ampar pada 61.12.05.2010-05.2008-001 koordinat $109^{\circ} 14' 41.220''$ E $0^{\circ} 49' 50.545''$ S;
- c. selanjutnya masih menyusuri pesisir pantai Batu Ampar pada 61.12.05.2008-05.2007-001 koordinat $109^{\circ} 14' 13.587''$ E $0^{\circ} 47' 52.496''$ S menuju ke kebun kelapa masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2010-05.2008-005 koordinat $109^{\circ} 15' 51.135''$ E $0^{\circ} 47' 42.481''$ S dengan melintasi TK 61.12.05.2008-05.2007-002 koordinat $109^{\circ} 14' 59.460''$ E $0^{\circ} 47' 49.020''$ S dan melintasi TK 61.12.05.2008-05.2007-003 koordinat $109^{\circ} 14' 59.640''$ E $0^{\circ} 47' 46.140''$ S dan melintasi TK 61.12.05.2010-05.2008-004 koordinat $109^{\circ} 15' 36.538''$ E $0^{\circ} 47' 40.836''$ S; dan
- d. kemudian menuju hutan lindung gambut, simpul batas Desa Sungai Besar, Desa Sungai Jawi dan Desa Nipah Panjang yang terletak pada 61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000 koordinat $109^{\circ} 21' 41.247''$ E $0^{\circ} 46' 48.823''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Jawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA SUNGAI JAWI KECAMATAN BATU AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2008

**DESA SUNGAI JAWI
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**



Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

FID	TK	X	Y
0	61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000	109° 23' 16.126" E	0° 48' 7.876" S
1	61.12.05.2010-05.2008-004	109° 16' 0.300" E	0° 49' 9.660" S
2	61.12.05.2010-05.2008-003	109° 15' 6.900" E	0° 49' 35.460" S
3	61.12.05.2010-05.2008-002	109° 14' 57.997" E	0° 49' 45.086" S
4	61.12.05.2010-05.2008-001	109° 14' 41.220" E	0° 49' 50.545" S
5	61.12.05.2008-05.2007-001	109° 14' 13.587" E	0° 47' 52.496" S
6	61.12.05.2008-05.2007-002	109° 14' 59.460" E	0° 47' 49.020" S
7	61.12.05.2008-05.2007-003	109° 14' 59.640" E	0° 47' 46.140" S
8	61.12.05.2010-05.2008-004	109° 15' 36.538" E	0° 47' 40.836" S
9	61.12.05.2010-05.2008-005	109° 15' 51.135" E	0° 47' 42.481" S
10	61.12.05.2009-05.2010-05.2008-000	109° 21' 41.247" E	0° 46' 48.823" S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENRAWAN

Tanjung Harapan

Sumber Peta :
 a. Berdasarkan Peraturan dan Pengawasan Desa Nomor 10/2013/PLP/DC/PL/2013 Perwal
 b. Data Ngsa Citra Resolusi Tinggi PT/ERDES Tahun 2011-2018
 c. Hasil Survei Aerial Perencanaan Desa Detail dan Kependidikan Batas Desa secara Kartometrik
 dengan Menggunakan Sistem Koordinat UTM Transmisi Mula-mula (UTM) dan Sistem Koordinat Geografis
 Raster Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
 d. Permenagot Nomor 32 Tahun 2021 tentang Batas Desa, antara Kabupaten Kubu Raya
 dengan Kabupaten Mempaka dan Permenagot Nomor 17 tahun 2021 tentang Batas Desa
 Kabupaten Kubu Raya dengan Kabupaten Tanggung